

BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a.

- bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu:

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun Pedoman Pengangkatan tentang Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman 23 Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tenaga Non PNS berhak untuk mendapatkan:
 - a. gaji;
 - b. izin sakit;
 - c. izin bersalin atau melahirkan;
 - d. izin mendampingi istri bersalin; dan
 - e. izin alasan penting.
- (2) Izin sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kalender, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Izin bersalin atau melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 2 (dua) bulan kalender, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Izin mendampingi istri bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling lama 1 (satu) bulan kalender, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Izin alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. melakukan pernikahan paling lama 12 (dua belas) hari kalender;
 - b. menikahkan anak paling lama 6 (enam) hari kalender;
 - c. membaptiskan anak paling lama 2 (dua) hari kalender;
 - d. mengkhitankan anak paling lama 2 (dua) hari kalender; dan
 - e. keluarga meninggal paling lama 8 (delapan) hari kalender, dengan mengajukan izin dan disetujui oleh atasan.
- (6) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diajukan secara tertulis dalam permohonan izin yang ditandatangani oleh Tenaga Non PNS bersangkutan.
- (7) Gaji bagi Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2. Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Tenaga Non PNS ditetapkan dengan Nota Persetujuan Penerbitan Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Bupati dan harus memenuhi ketentuan:
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, rumah sakit/fasilitas kesehatan; dan
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Kontrak Kerja Tenaga Non PNS dapat diterbitkan apabila telah tersedia dalam anggaran OPD dan diusulkan dalam Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah kuota Tenaga Non PNS untuk setiap OPD ditetapkan sesuai hasil ABK.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tenaga Non PNS diberhentikan apabila:

- a. berusia 56 (lima puluh enam) tahun bagi Tenaga Non PNS atau berusia 60 (enam puluh) tahun bagi Tenaga Non PNS dengan jabatan guru yang memiliki pendidikan paling rendah strata (S-1);
- b. mengundurkan diri dan/atau diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil;
- tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Tenaga Non PNS;
- d. adanya kebijakan Pemerintah mengenai perampingan organisasi yang mengakibatkan pengurangan Tenaga Non PNS;
- e. kondisi keuangan Daerah tidak mampu membayar gaji Tenaga Non PNS akibat kebijakan moneter nasional;
- f. meninggal dunia;
- g. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan kerjanya;
- h. tidak disiplin atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan;

- tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama
 40 (empat puluh) hari dalam setahun jika dikumulatifkan;
- j. melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran hukum;
- k. mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya;
- 1. berjudi dan mabuk akibat minuman keras;
- m. menjadi anggota dan pengurus partai politik;
- n. berpartisipasi aktif terhadap kegiatan yang mengarah politik;
- o. jangka waktu kontrak kerja telah berakhir;
 dan/atau
- p. melakukan pelanggaran hukuman disiplin berat.
- 4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 9A, 9B, dan 9C dan disisipkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Keempat dan Bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pemberian Gaji

Pasal 9A

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dikenakan pemotongan berdasarkan hasil laporan rekapitulasi absensi dan akibat penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Pemotongan berdasarkan hasil laporan rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak apel dan/atau terlambat tanpa alasan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen);
 - tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - c. pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen); dan
 - d. izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen).
 - e. pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dikenakan pada izin bersalin atau melahirkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3).
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembalikan ke kas Daerah.

Pasal 9B

- (1) Tenaga Non PNS yang mutasi dapat diberikan gaji pada tempat kerja yang baru, apabila bekerja paling sedikit 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan melaksanakan tugas.
- (2) Tenaga Non PNS yang meninggal dunia masih mendapatkan gaji pada bulan tersebut sebagaimana hasil perhitungan gaji pada bulan sebelumnya.

Bagian Kelima

Mekanisme Perhitungan

Pasal 9C

- (1) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian/Tata Usaha/Kepala Tenaga Administrasi Sekolah memberikan laporan rekapitulasi absensi bulanan dan membuat daftar laporan perhitungan gaji pada masing-masing OPD.
- (2) Daftar laporan perhitungan gaji serta rekapitulasi absensi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan verifikasi dari OPD yang menangani absensi.
- (3) Daftar laporan perhitungan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada bendaharawan gaji untuk proses.
- (4) Bendaharawan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyiapkan surat perintah membayar gaji sesuai daftar laporan perhitungan gaji untuk disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- (5) Format daftar laporan perhitungan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A dan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Pelanggaran Disiplin Ringan

Pasal 10A

(1) Setiap Tenaga Non PNS dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin ringan apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama

- 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja secara kumulatif selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari kepala OPD.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan.
- 6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Tenaga Non PNS dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari kepala OPD.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada aya^t (1) berupa teguran tertulis.
- 7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai beriku^t:

Pasal 13

- (1) Teguran lisan diberikan dengan cara atasan langsung menegur secara tegas dan menyatakan sebagai ben^tuk hukuman disiplin kepada Tenaga Non PNS yang ^telah melakukan pelanggaran disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3)
- (2) Teguran tertulis diberikan dengan cara atasan langsung memberikan surat teguran ^tertulis kepada Tenaga Non PNS yang ^telah melaku^kan pelanggaran disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan dilaporkan secara ^tertulis oleh kepala OPD kepada Kepala BKPP dan Inspektur Inspektorat.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penjatuhan Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diberikan dengan tahapan:
 - a. Tenaga Non PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
 - b. dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, atasan langsung memberikan surat panggilan kedua;
 - c. dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi maka kepala OPD berwenang menjatuhkan hukuman disiplin Tenaga Non PNS yang bersangkutan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;
 - d. dalam surat panggilan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipenuhi maka atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Tenaga Non PNS yang bersangkutan;
 - e. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan secara ter^tutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
 - f. kepala OPD menyampaikan laporan dan berita acara hasil pemeriksaan kepada kepala BKPP untuk diusulkan dalam nota persetujuan pemutusan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a melalui hasil evaluasi absensi kehadiran OPD dari Inspektorat **BKPP** mendapati Tenaga Non melakukan pelanggaran, OPD dan Tenaga Non PNS bersangkutan yang dianggap mengetahui dan menyetujui untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada Tenaga Non **PNS** bersangkutan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada hasil evaluasi absensi kehadiran dari Inspektorat dan BKPP untuk diusulkan dalam nota persetujuan

pemutusan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati.

9. Pasal 15 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

> Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 28 Juni 2021 BUPATI MAHAKAM ULU,

> > ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 28 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGAN $_{
m GKA}$ TAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM U IU. DAFTAR LAPORAN PERHITUNGAN GAJI TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU PERANGKAT DAERAH

BULAN TAHUN

	-		D)				N O				
Jumlah			ט				NAMA				
			o				JABATAN				
			a	BESARAN GAJI PERBUP (Rp)							
			o	PAJAK PPh 21 (Rp)							
		(d-e)	f				JUMLAH GAJI SETELAH PAJAK (RP)				
		(fx100%)	G.				GAJI YANG DITERIMA (100%)				
		Dalam %	ħ	ABSENSI	PERSENTASE	AI	РЕКН				
		(gxh)	ji.	ABSENSI (Rp)	JUMLAH GAJI UNTUK	ABSENSI (%)	PERHITUNGAN GAJI				
		(i)	×				TOTAL JUMLAH GAJI YANG DITERIMA				
		(g - ¼)	_				JUMLAH POTONGAN				

Mengetahui, Kepala PD Bendahara Pengeluaran NIP. Ujoh Bilang,..... Pembuat Daftar NIP

pada tanggal 28 Juni 2021 Ditetapkan di Ujoh Bilang BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum NIP. 19820402 201001 1 016

100

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN GAJI TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

PD BULAN TAHUN

							1	NO
TOTAL	HAIMUU	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	SMA	S1 / D- IV	· S2	TENAGA NON PNS	2	URAIAN
							a	JUMLAH TENAGA NON PEGAWAI
							4	BESARNYA GAJI SESUAI PERBUP (Rp)
							O1	PAJAK (Rp)
							6	JUMLAH GAJI SETELAH PAJAK (RP)
							7	GAJI (Rp)
							0	JUMLAH POTOSNGAN (Rp)
						OT	5	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)

Mengetahui, NIP Kepala PD Bendahara Pengeluaran NIP Ujoh Bilang,.... Pembuat Daftar

Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 28 Juni 2021 **BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum